ISSN : 1978 - 7367
RES PUBLICA
JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK
http://jurnal.uns.ac.id/respublica [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
Email : respublica@mail.uns.ac.id
Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia atas Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku dengan Gangguan Pedofilia

Achadah Uswatun Chasanah [1], Adriana Grahani Firdausy[2], Airlangga Surya Nagara[3]

1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : achadahc@student.uns.ac.id*
2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : adriana.grahani@staff.uns.ac.id*
3 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : airlanggasuryanagara@staff.uns.ac.id*

Artikel

Kata kunci:

Perlindungan Anak; Kastrasi Kimia; Hak Asasi Manusia; Pedofilia

Keyword :

Child Protection; Chemical Castration; Human Rights; Pedophilia.

Abstrak

Sexual violence against children is a serious issue that triggers complex legal and ethical debates, leading the Indonesian government to implement chemical castration as an additional punishment under Law Number 17 of 2016. This study aims to examine the legal compatibility of chemical castration for offenders with pedophilic disorders in relation to Human Rights (HAM) principles, specifically the right to be free from torture and the right to bodily integrity. The research utilizes a normative legal method with a prescriptive nature and a conceptual approach. The results indicate that chemical castration is legally justified under positive Indonesian law as a preventive and corrective medical intervention. From a human rights perspective, its compatibility depends on strict execution standards, including clinical assessments and comprehensive rehabilitation. Because the effects are temporary, non-mutilative, and based on medical recommendations, this measure is considered a proportional punishment that aligns with the rule of law to protect society without negating the offender's human dignity.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan *'universal'* karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, entitas, dan buday, agama atau keyakinan spiritualitasnya (Ashari, 2018: 2). Undang-Undang Dasar Negara Republis Indonesia 1945 secara eksplisit mengatur perlindungan HAM terutama pada pasal 28A hingga 28J yang mencakup berbagai hak fundamental seperti hak hidup, kebebasan beragama, hak pendidikan, hak untuk berserikat, dan lain-lain. Kasus kekerasan seksual terutama yang melibatkan anak-anak menjadi isu serius yang tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga menimbulkan perdebatan hukum dan etis yang kompleks. Menindak lanjuti masalah ini pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

perlindungan anak. Dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pemerintah menerapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan dengan tujuan untuk membuat jera pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Chariansyah, 2023: 28).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menjadikan norma hukum positif sebagai objek kajiannya (Muhaimin, 2020: 46). Sifat penelitian ini adalah preskriptif, berati menjelaskan apa yang diwajibkan oleh hukum. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogiyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Muhaimin, 2020: 105). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual yang dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai prinsip hukum yang berasal dari doktrin-doktrin dan perundang-undangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

KESESUAIAN PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL YANG MEMILIKI GANGGUAN PEDOFILIA DENGAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam A Brief History of Castration 2nd Edition, 2006, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok (Eddyono et al., 2016: 9).

Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido menurun (Dahri, 2021: 26). Praktik kebiri kimia diperkenalkan sebagai metode medis tanpa bedah oleh dokter asal Amerika, John Money, pada tahun 1940-an untuk menangani orang-orang dengan fantasi seksual yang berlebihan, terutama terhadap anak-anak (Pratiwi et al., 2016: 12).

Kini, di sejumlah negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku paedofilia,. Prosesnya yang didorong umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Paling tidak ada duaobat yang secara umu di gunakan, Obat cyproterone asetat umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar

sekarang digunakan dalam DMPA) adalah obat yang digunakan di Amerika (Eddyono et al., 2016: 9).

Penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual yang memiliki gangguan kejiwaan menimbulkan problematika mendalam dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya terkait hak untuk tidak disiksa dan hak atas integritas tubuh. Dalam standar HAM internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (Committee against Torture) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), setiap bentuk hukuman yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat dapat dikategorikan sebagai penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Kebiri kimia, sebagai tindakan medis yang secara langsung mempengaruhi fungsi biologis tubuh, sering dipandang masuk dalam kategori tersebut apabila diterapkan secara paksa atau tanpa persetujuan yang sah. Ketika hukuman ini dikenakan kepada individu dengan gangguan kejiwaan, kerentanan meningkat karena kondisi mental mereka membuat mereka lebih sensitif terhadap penderitaan serta berisiko mengalami dampak psikologis yang lebih parah (Syafrina, 2016: 45).

Kebiri kimia mulai diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Taahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Hafrida, 2021: 12). Selanjutnya pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Perundang-Undangan No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Aturan ini dibuat sebagai pedoman teknis dalam penerapan sanksi tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Undang-undang tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dari ancaman kejahatan seksual, yang menjadi isu penting dalam masyarakat. Selain itu, peraturan ini menegaskan komitmen negara untuk menjaga anak sebagai generasi penerus bangsa dari dampak negatif yang dapat merusak masa depan mereka.

Kesesuaian Penjatuhan Kebiri Kimia Dengan Prinsip Hak Untuk Tidak Disiksa

Prinsip hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mutlak (non-derogable rights), yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi darurat. Prinsip ini tertuang dalam berbagai instrumen HAM, seperti Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), serta Konvensi Menentang Penyiksaan (Committee against Torture). Inti dari prinsip ini adalah larangan keras terhadap tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat dengan tujuan menghukum, menekan, atau merendahkan martabat manusia.

Hak yang bersifat absolut dan hak yang bersifat mutlak adalah dua kategori yang terpisah. Perbedaan keduanya menjadi penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa ketat interpretasi dan penerapannya. Hak-hak yang bersifat absolut berarti hak tersebut harus dijamin pada setiap waktu dan tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, kapanpun, dan untuk alasan apapun (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022: 7).

Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya bersifat universal, yang berarti bahwa semua orang di dunia memiliki hak yang sama karena setiap manusia lahir dengan kemerdekaan dan martabat yang sama dalam hak. Pasal 1 DUHAM menyatakan "semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan." Artinya semua orang di dunia memiliki hak yang sama (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022: 8).

Penyiksaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menyiksa atau tindakan yang menimbulkan rasa sakit yang parah pada seseorang sebagai hukuman karena menyembunyikan informasi rahasia tertentu. Banyak pihak menentang hukuman kebiri kimia karena dianggap melanggar HAM terutama prinsip hak untuk tidak disiksa. Namun penjatuhan Hukuman kebiri kimia tidak semata-mata dijatuhkan begitu saja melainkan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan si terpidana.

Kebiri Kimia dilakukan melalui 4 (Empat) tahapan antara lain:

1. Penilaian Klinis, pada tahapan penilaian klinis dilakukan Tindakan wawancara klinis dan psikiatri; pemeriksaan fisik; dan pemeriksaan penunjang. Tata cara penilaian klinis yaitu sebagai berikut :
 a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa.
 b. Pemberitahuan dilaksanakan paling lambat 9 (Sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok (bebas dari penjara).
 c. Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan (Kemenkes) untuk dilakukan penilaian klinis
 d. Penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan. Hasilnya akan disampaikan dalam bentuk Kesimpulan untuk memastikan bahwa terpidana layak atau tidak layak menerima hukuman kebiri kimia tersebut (Lailil, 2021: 19).
2. Kesimpulan, Kesimpulan memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan kebiri kimia. Kesimpulan sendiri disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.
3. Pelaksanaan, Tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia dalam jangka waktu paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia dan tindakan kebiri kimia ini dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kemenkumham), Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Kemensos), dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan (Kemenkes). Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara dan jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwasanya telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

4. Rehabilitasi, pelaku yang dikenakan tindakan kebiri kimia akan mendapatkan rehabilitasi psikiatri, sosial dan medik (Lailil, 2021: 20).

Apabila pada kesimpulan menyatakan pelaku tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia maka, pelaksanaan tindakan tersebut ditunda paling lambat 6 (enam) bulan, pada masa penundaan tersebut dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan bahwa pelaku layak atau tidak dikenakan tindakan kebiri kimia. Jika masih disimpulkan tidak layak maka jaksa akan memberitahukan kepada pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang (Lailil, 2021: 21).

Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan melalui mekanisme terstruktur yang terdiri dari tahap penilaian klinis, penyusunan kesimpulan, pelaksanaan, dan rehabilitasi. Prosedur ini membuktikan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berbasis pertimbangan medis dan hukum yang objektif. Melalui keterlibatan tenaga kesehatan dan Kementerian Kesehatan, negara memastikan bahwa kelayakan terpidana ditentukan oleh standar profesional, bukan sekadar motif represif. Tahap penilaian klinis berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi sekaligus filter medis yang krusial. Jika terpidana dinyatakan tidak layak berdasarkan pemeriksaan fisik maupun psikiatri, pelaksanaan wajib ditunda. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi subjek merupakan faktor penentu utama guna menghindari penderitaan yang tidak proporsional atau risiko keselamatan, yang sejalan dengan prinsip *due process of law*.

Pada tahap operasional, tindakan hanya dapat dilakukan oleh dokter di rumah sakit pemerintah dengan pengawasan ketat dari lintas kementerian, termasuk Jaksa dan Kemenkumham. Kehadiran berbagai instansi ini meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan menjamin bahwa tindakan tetap berada dalam koridor pelayanan medis. Pengawasan ini menegaskan bahwa kebiri kimia bukanlah bentuk kekerasan bebas tanpa kontrol, melainkan tindakan hukum yang terukur.

Akhirnya, penyertaan rehabilitasi psikiatri, sosial, dan medik menegaskan bahwa orientasi tindakan ini adalah pengendalian dan pemulihan, bukan penyiksaan. Karena dilaksanakan dengan prosedur yang transparan, berbasis medis, dan tetap memperhatikan martabat manusia, kebiri kimia tidak memenuhi unsur penyiksaan. Tindakan ini merupakan bentuk penghukuman proporsional yang disertai jaminan perlindungan hak bagi terpidana.

Selanjutnya yang menjadi perdebatan adalah efek samping dari penjatuhan hukuman kebiri kimia antara lain:

1) Kesulitan dalam mencapai ereksi,

2) Penurunan gairah seksual,
3) Testis mengalami penurunan ukuran,
4) Air mani yang dihasilkan mengalami penurunan volume,
5) Rambut rontok,
6) Sering merasa kelelahan,
7) Kehilangan massa otot,
8) Kegemukan, bahkan obesitas,
9) Pengeroposan tulang,
10) Perubahan suasana hati secara tiba-tiba,
11) Mudah lupa,
12) Kekurangan darah, atau anemia,

Perlu diketahui juga bahwasanya efek samping ini bersifat sementara. Karena Ketika bahan kebiri kimia ini tidak lagi diberikan maka secara perlahan kondisi tubuh akan Kembali seperti semula yaitu kembalinya hasrat seksual (Lailil, 2021: 16). Kebiri yang dilakukan dengan proses kimia diperkenalkan oleh dokter asal Amerika Bernama John Money, dengan disuntikkan. John Money memberlakukan kebiri kimia ini untuk orang-orang yang memiliki fantasi lebih terhadap seksualitas khususnya seksualitas terhadap anak-anak (https://www.liputan6.com/health/read/2516594/sekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebiri, diakses pada tanggal 16 Maret 2026, pukul 02.45 WIB).

Kebiri kimia tidak menimbulkan kerugian permanen karena efek sampingnya bersifat sementara dan reversibel. Melalui pemberian zat kimia yang menekan hormon seksual dalam jangka waktu tertentu, fungsi biologis tubuh akan pulih secara bertahap setelah pemberian zat dihentikan. Hal ini menegaskan bahwa metode suntikan ini berbeda secara fundamental dengan kebiri fisik yang bersifat mutilatif, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan fisik menetap pada terpidana.

Secara historis, kebiri kimia merupakan intervensi medis klinis untuk menangani dorongan seksual menyimpang, bukan tindakan kekerasan yang bertujuan menimbulkan penderitaan. Karena tidak adanya konsekuensi jangka panjang terhadap integritas tubuh, tindakan ini tidak memenuhi unsur penyiksaan yang mensyaratkan penderitaan berat dan dampak permanen. Karakteristik ini menunjukkan bahwa negara mengedepankan pendekatan medis yang terukur dalam memberikan hukuman tambahan.

Komitmen perlindungan martabat terpidana semakin diperkuat melalui mekanisme rehabilitasi medis, psikiatri, dan sosial yang terstruktur. Program ini berfungsi memantau efek samping serta menjamin pemulihan fisik dan mental terpidana pasca-hukuman. Dengan adanya jaminan pemulihan dan sifat tindakan yang tidak menetap, kebiri kimia dalam kerangka hukum yang berlaku terbukti tidak melanggar prinsip hak untuk tidak disiksa.

KESESUAIAN PENJATUHAN KEBIRI KIMIA DENGAN PRINSIP HAK ATAS INTEGRITAS TUBUH

Integritas tubuh mengacu pada konsep bahwa individu memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan tidak dapat diganggu gugat atas tubuh mereka sendiri. Ini termasuk kebebasan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan dan prosedur medis, serta hak untuk bebas dari gangguan atau bahaya fisik yang tidak diinginkan. Dari perspektif deontologis, integritas tubuh terkait erat dengan prinsip otonomi dan pentingnya persetujuan berdasarkan informasi dalam menegakkan hak individu untuk menentukan nasib sendiri (Earp et al., 2022: 67).

Kebiri adalah tindakan bedah dan/atau penggunaan bahan – bahan kimia dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi dari organ reproduksi testis (pada laki – laki) dan ovarium (pada perempuan). Kebiri sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik adalah tindakan bedah dengan mengangkat secara keseluruhan organ reproduksi testis dan ovarium. Kebiri kimia adalah tindakan penyuntikan hormon anti testosteron kedalam tubuh pelaku dengan cara kerja menekan produksi dan aktivitas hormon testosteron sehingga mampu mengurangi libido orang yang berada dalam pengaruh obat tersebut (Novrianto et al., 2025: 48). Pengaruh kebiri kimia ini berlangsung tidak permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi (Abidin & Ningsih, 2025: 87).

Pidana kebiri bagi pelaku pedofilia tidak diartikan sebagai hukuman permanen seumur hidup. Bukan dibuang testisnya melainkan dengan metode suntik untuk mengurangi syaraf libido pelaku. Melalui cara itu, pelaku pedofilia diharapkan mampu meredam hawa nafsu akan kebutuhan seks (Mardiya, 2017: 215).

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Hukum

No	Negara	Keterangan
1.	Indonesia	Penerapan kebiri kimia di Indonesia diatur sebagai tindakan tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 81 dan Pasal 82, serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku. Dalam penerapannya, kebiri kimia dijatuhkan oleh pengadilan sebagai pidana tambahan setelah terpidana menjalani pidana pokoknya, dan pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga medis serta disertai rehabilitasi dengan jangka waktu tertentu (Irawati & Artaxerxes, 2022: 34). Pertimbangan penjatuhan tindakan ini antara lain karena meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, perlunya memberikan efek jera kepada pelaku, serta untuk melindungi korban dan masyarakat dengan cara menurunkan dorongan seksual pelaku.

2.	California	Penerapan kebiri kimia di California, Amerika Serikat, mulai diberlakukan sejak tahun 1996 melalui ketentuan dalam KUHP California. Kebiri kimia ditujukan terutama bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, khususnya pelaku yang mengulangi kejahatan tersebut. Pelaksanaannya dilakukan dengan pemberian suntikan hormon medroxyprogesterone acetate (MPA) yang berfungsi menurunkan kadar hormon seksual sehingga mengurangi dorongan seksual pelaku. Tindakan ini biasanya diterapkan setelah pelaku menjalani hukuman penjara dan menjadi syarat dalam masa pembebasan bersyarat atau hukuman percobaan, dengan pelaksanaan yang diawasi oleh tenaga medis serta berdasarkan putusan pengadilan (Sumanto, 2017).
3.	Rusia	Menerima chemical castration untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-Undang yang melegalkan hukuman kebiri telah disahkan pada 2011. Semua pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan wajib dilakukan hukuman kebiri kimia di Rusia. Oktober 2011, parlemen Rusia mengizinkan pengadilan untuk memberikan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut diberikan kepada pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah umur (Sudarno & Karim, 2025: 106). Di Rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat provera yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman (Mardiya, 2017: 219).
4.	Korea Selatan	Negara pertama di Asia yang menerapkan hukuman kebiri kimia adalah Korea Selatan pada tahun 2011. Undang-Undang kebiri disahkan pada bulan Juli tahun 2011 dan mengizinkan suntikan kebiri kimia pada terdakwa kejahatan seksual yang berusia di atas 19 tahun yang melakukan perkosaan terhadap anak. Metode kebiri yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya apabila dari hasil pemeriksaan pelaku cenderung akan mengulangi perbuatannya, pemeriksaan ini diberikan oleh ahli kesehatan. Jadi prosedur kebiri kimia akan dilaksanakan setelah ada kepastian diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri kimia. Jika dipandang dari sisi efektivitasnya, penilaian Korea dilansir dari Medical Daily, memang menemukan bahwa kebiri kimia mampu mengurangi frekuensi dan intensitas pikiran seksual.

	Selain itu pengebirian kimia juga mengurangi frekuensi masturbasi, sekaligus fantasi seksual (Sudarno & Karim, 2025: 105). Korea Selatan menerapkan kebiri kimia dengan dasar hukum yang jelas dan prosedur yang terstruktur, khususnya terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Revisi regulasi pada tahun 2011 semakin menegaskan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan undang-undang dan melalui proses peradilan, sehingga tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia.

Sumber : Pemetaan Kebijakan oleh Penulis

Berdasarkan praktik di berbagai negara, dapat diketahui bahwa penjatuhan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia pada dasarnya dilaksanakan melalui prosedur hukum dan medis yang ketat guna memastikan perlindungan hak asasi pelaku. Kebiri kimia tidak dimaknai sebagai hukuman permanen atau tindakan mutilatif, melainkan sebagai intervensi medis sementara melalui metode suntikan untuk menekan libido seksual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan utama kebiri kimia adalah pengendalian perilaku berisiko dan pencegahan pengulangan kejahatan, bukan penghukuman yang bersifat kejam atau merendahkan martabat manusia. Hasil riset di Skandinavia menyatakan penerapaan kebiri mengurangi tingkat pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku yang sama hingga 35 % (Sihotang et al., 2022: 176).

Dengan demikian, praktik di negara-negara lain menunjukkan bahwa kebiri kimia dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip due process of law, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap integritas tubuh pelaku. Analisis terhadap prinsip perlindungan masyarakat dan prinsip penghormatan hak asasi manusia pelaku menunjukkan bahwa kebiri kimia, apabila ditempatkan sebagai tindakan tambahan yang bersifat preventif dan rehabilitatif, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Kebiri kimia tidak dimaksudkan sebagai bentuk penyiksaan atau perampasan integritas tubuh, melainkan sebagai intervensi yang terukur, bersifat sementara, dan dapat dievaluasi secara medis untuk mengendalikan risiko pengulangan kejahatan seksual. Dalam kerangka ini, penerapan kebiri kimia mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan tanpa mengabaikan martabat kemanusiaan pelaku.

Pada saat yang sama, kebiri kimia juga selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum, karena hanya dapat dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang jelas, melalui mekanisme peradilan, serta dengan memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Negara bertindak dalam batas kewenangan yang sah dan rasional, dengan mengintegrasikan pertimbangan hukum, medis, dan ilmiah dalam setiap tahap penerapannya. Dengan demikian, kebiri kimia dapat dipahami sebagai kebijakan hukum pidana yang konstitusional, berorientasi pada perlindungan masyarakat, dan tetap memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dituntut dalam sistem negara hukum.

KESIMPULAN

Penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual yang memiliki gangguan kejiwaan pedofilia pada dasarnya dapat dibenarkan secara hukum positif , karena telah memiliki dasar yuridis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Namun dari perspektif hak asasi manusia, penerapan kebiri kimia berada dalam posisi yang problematis karena berpotensi bersinggungan dengan hak untuk bebas dari penyiksaan serta hak atas integritas tubuh sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu , kesesuaian dengan prinsip HAM sangat bergantung pada cara dan standar pelaksanaannya, yakni harus dilakukan secara ketat, proporsional, berbasis rekomendasi medis dan psikiatris, serta disertai dengan rehabilitasi yang komprehensif. Dengan pendekatan tersebut, kebiri kimia tidak semata diposisikan sebagai penghukuman yang bersifat represif, tetapi juga sebagai tindakan medis korektif untuk menekan dorongan seksual abnormal pada pelaku dengan gangguan kejiwaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

Abidin, Z., & Ningsih, D. W. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI PASAL 11 TENTANG KODE ETIK KEDOKTERAN TAHUN 2012. *Jurnal Duta Hukum: Vol*, *02*(3090–3483), 86–98. https://journal.univgresik.ac.id/index.php/dutahukum/article/view/253%0Ahttps://journal.univgresik.ac.id/index.php/dutahukum/article/download/253/416

Chariansyah, H. (2023). Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak. *Begawan Abioso*, *14*(1), 27–41. https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.479

Dahri, H. (2021). *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak*. Universitas Pembangunan Panca Budi.

Earp, B. D., Demaree-Cotton, J., & Savulescu, J. (2022). Against Externalism in Capacity Assessment—Why Apparently Harmful Treatment Refusals Should Not Be Decisive for Finding Patients Incompetent. *The American Journal of Bioethics*, *22*(10), 65–70. https://doi.org/10.1080/15265161.2022.2112462

Hafrida. (2021). Indonesia Criminal Law Review Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia : Sanksi Yang Progresif atsu Primitif ? *Indonesia Criminal Law Review*, *1*(1).

Irawati, J., & Artaxerxes, S. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia [Effectiveness of the Implementation of Chemical Castration for Perpetrators of Sexual Abuse of Children in Indonesia]. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, *2*(1), 30. https://doi.org/10.19166/vj.v2i1.4834

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 10 Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia*. 1–88.

Lailil, F. N. (2021). *PENGATURAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA*.

Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, *14*(1), 213. https://doi.org/10.31078/jk14110

Novrianto, M., Achmad, R., & Latif Mahfuz, A. (2025). Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(4), 3091–3098. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4249

Pratiwi, A., Arsyad, N., & Ma'ruf, T. A. (2016). Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legal Dialogica*, *1*(1), 1–20.

Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2022). Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *1*(3), 170–180. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65

Sudarno, & Karim, M. S. (2025). Reformulasi Sanksi Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak: Prespektif Kriminologi. *Amanna Gappa*, 98–110.

Sumanto, A. (2017). Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia. *Perspektif*, *22*(2), 111–122. https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.190

Syafrina, E. (2016). SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA [Universitas Islam Indonesia]. In *Universitas Islam Indonesia* (Vol. 37, Number 2). https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4042/04 abstract.pdf?sequence.

Buku:

Ashari, M. (2018). *HAK ASASI MANUSIA Filosofi, Teori& Instrumen Dasar* (Anggota IKPAI, Ed.; Pertama). CV. Social Politic Genius. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ljedDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=apa+itu+ham&ots=vDAz8iirWz&sig=uvvf-A_mKOg5LGBCi7r_9DzlRGQ&redir_esc=y#v=onepage&q=apa itu ham&f=false

Eddyono, S. W., Sofian, A., & Akbari, A. R. (2016). *Menguji Euforia Kebiri*. Institute for Criminal Justice Reform.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *Mataram University Press*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Website

Fadli, R. (2021). Hal yang Terjadi pada Tubuh saat Kebiri Kimia. *Halodoc*. https://www.halodoc.com/artikel/hal-yang-terjadi-pada-tubuh-saat-kebiri-

kimia?srsltid=AfmBOor_ea0_6GmAMjoRcnYZaNpvEl-QTZeAp7vcbg9o3jpprdfs5r1p Diakses pada tanggal 16 Maret 2026, pukul 02.39 WIB.
Putri, B. J. (2016). *Sekilas Sejarah dan Fakta Hukuman Kebiri*. Liputan6. https://www.liputan6.com/health/read/2516594/sekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebiri Diakses pada tanggal 16 Maret 2026, Pukul 02.45 WIB.